

Peran Dan Struktur *Labai* Dalam Sosial Keagamaan Di Kesultanan Sambas Kalimantan Barat 1913-1943 M

Lupiana,¹ Beti Yanuri Posha²

¹Penyuluh Agama Islam Kecamatan Jawai Selatan, Sambas, Indonesia

² Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

lupiana42811@gmail.com,¹ betiyanuriposha@gmail.com²

DOI: 10.38073/batuthah.v4i1.2729

Received: Februari 2025

Accepted: Februari 2025

Published: Maret 2025

Abstract:

This study examines the role and status of *Labai* in the social and religious structure of the Sambas Sultanate, West Kalimantan 1913-1943 M. The main focus of this study is how *Labai*'s position as a village religious official has a significant contribution to the implementation and supervision of the religious life of the local community, especially after the appointment of Muhammad Basiuni Imran as Maharaja Imam in 1913. This study uses a historical research method that includes the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The findings of this study indicate that *Labai* not only played a role as a prayer leader, a teacher of the Koran, and an implementer of the fardhu kifayah ritual, but also became a manager of zakat and a central figure in the moral and religious development of the village community. The strict selection process by the Maharaja Imam emphasized the importance of scientific competence and integrity in the appointment of *Labai*. Although in the contemporary context the religious function at the village level has been taken over by religious instructors under the Ministry of Religion, the existence of *Labai* during the Sambas Sultanate had a strategic role in shaping the Islamic identity of the community and maintaining social stability based on religious values.

Keywords: Role, Religious Structure, Social Status, *Labai*, Sambas Sultanate

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji peran dan status *Labai* dalam struktur sosial dan keagamaan di Kesultanan Sambas, Kalimantan Barat 1913-1943 M. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana posisi *Labai* sebagai pejabat agama desa memiliki kontribusi signifikan dalam pelaksanaan dan pengawasan kehidupan keagamaan masyarakat setempat, khususnya setelah pengangkatan Muhammad Basiuni Imran sebagai Maharaja Imam pada tahun 1913. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup tahapan *heuristik*, verifikasi, interpretasi, dan *historiografi*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *Labai* tidak hanya berperan sebagai imam salat, guru mengaji, dan pelaksana ritual fardhu kifayah, tetapi juga menjadi pengelola zakat serta tokoh sentral dalam pembinaan moral dan keagamaan masyarakat desa. Proses seleksi ketat oleh Maharaja Imam menegaskan pentingnya kompetensi keilmuan dan integritas dalam pengangkatan *Labai*. Meskipun dalam konteks kontemporer fungsi keagamaan di tingkat desa telah diambil alih oleh penyuluh agama di bawah Kementerian Agama, eksistensi *Labai* pada masa Kesultanan Sambas memiliki peran yang strategis dalam membentuk identitas keislaman masyarakat dan menjaga stabilitas sosial berbasis nilai-nilai agama.

Kata Kunci: Peran, *Labai*, Struktur Keagamaan, Status Sosial, Kesultanan Sambas

PENDAHULUAN

Peran adalah perilaku seseorang atau kelompok yang sesuai dengan status atau kedudukan sosial yang dimilikinya. Dengan kata lain, peran mencerminkan fungsi sosial yang dijalankan individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan harapan sosial yang melekat pada status tersebut. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai *seperangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat*.¹ Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah proses dinamis dari status, artinya peran merupakan pelaksanaan dari hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosial yang dimilikinya dalam masyarakat.² Peran adalah manifestasi nyata dari status yang dimiliki seseorang dalam kehidupan sosial. Ketika seseorang melaksanakan kewajiban dan menjalankan haknya sesuai dengan status sosial, maka ia sedang memainkan perannya. Status dan peran adalah dua aspek yang saling terkait dan membentuk fondasi interaksi sosial dalam masyarakat. Tanpa keduanya, sistem sosial tidak akan berjalan dengan tertib, karena tidak ada kejelasan tentang siapa melakukan apa.

Penelitian ini membahas mengenai peran *Labai* dalam struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Kesultanan Sambas. *Labai* merupakan salah satu pejabat agama Islam yang memiliki fungsi penting dalam sistem sosial dan keagamaan masyarakat. Dalam konteks ini, agama tidak hanya dipandang sebagai keyakinan spiritual semata, tetapi juga sebagai faktor yang mendorong perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Agama berperan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia transenden, khususnya dengan Tuhannya, serta hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama memberikan pedoman bagi kehidupan individu maupun dalam interaksi sosial. Agama memiliki implikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembentukan norma, etika, dan struktur sosial.³

Dalam konteks Kesultanan Sambas, peran *Labai* tidak hanya terbatas sebagai tokoh keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan penjaga nilai-nilai budaya yang berakar pada ajaran Islam. Penelitian ini akan membahas peran *Labai* dalam konteks Kesultanan Sambas pada masa pemerintahan tiga sultan terakhir, yaitu Sultan ke-13 Muhammad Syafiuddin II (1866–1922), Sultan ke-14 Muhammad Ali Syafiuddin II (1922–1931), hingga Sultan ke-15 Muhammad Mulia Ibrahim (1931–1943). Fokus utama kajian ini adalah menganalisis dinamika peran *Labai* setelah pengangkatan Muhammad Basiuni Imran sebagai Maharaja Imam pada tahun 1913, hingga berakhirnya masa pemerintahan kesultanan pada tahun 1943.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 133.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 212.

³ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 305.

⁴ Beti Yanuri Posha, "Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin Di Kesultanan Sambas 1931-

Lembaga Maharaja Imam berfungsi sebagai otoritas keagamaan tertinggi di Kesultanan Sambas dan memiliki struktur organisasi tersendiri yang meliputi berbagai pejabat agama.⁵ Salah satu pejabat penting dalam struktur ini adalah *Labai*. *Labai* adalah petugas keagamaan yang berada di bawah struktur lembaga Maharaja Imam. Memiliki tugas di antaranya adalah membantu dalam urusan keagamaan di tingkat masyarakat bawah, menjadi penghubung antara rakyat dengan pejabat agama tingkat tinggi seperti *Qadi* atau Maharaja Imam, melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajaran Islam dasar, penyelenggaraan ibadah, dan pencatatan pernikahan, dalam beberapa konteks, *Labai* juga bisa bertindak seperti imam kampung atau ustaz desa yang dipercaya masyarakat.⁶ Kehadiran *Labai* dalam struktur Kesultanan Sambas mencerminkan perhatian Sultan Muhammad Tsafiuddin II (1866-1922) terhadap sistem keagamaan yang terorganisir dan menyeluruh, dari pusat kesultanan hingga ke lapisan masyarakat bawah. *Labai* adalah figur sentral dalam implementasi ajaran Islam di tingkat komunitas, sekaligus menjadi bagian dari sistem keulamaan yang lebih luas di bawah otoritas Maharaja Imam.⁷

Dalam struktur kelembagaan keagamaan, *Labai* berada di bawah Maharaja Imam, serta di bawah jabatan-jabatan seperti Imam, Khatib, dan Penghulu. Status (kedudukan) *Labai* dalam struktur ini menunjukkan bahwa secara formal ia bukanlah pemegang otoritas tertinggi.⁸ Namun demikian, di tingkat desa tempat ia bertugas, *Labai* justru memegang peranan yang sangat penting dan sering kali menjadi tokoh keagamaan tertinggi. *Labai* berperan sentral dalam berbagai urusan keagamaan masyarakat desa. Ia bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas keagamaan seperti pernikahan, rujuk, perceraian, pengelolaan zakat, pelaksanaan fardhu kifayah, dan lain sebagainya.⁹ Meskipun secara struktural berada di bawah, tetapi secara fungsional peran *Labai* sangat dominan dalam kehidupan keagamaan masyarakat desa.

Labai termasuk seorang pejabat agama di tingkat desa yang umumnya bertugas menangani urusan *fardhu kifayah*, khususnya yang berkaitan dengan pengurusan jenazah.¹⁰ Namun, menurut G. Fredrik dalam Sunandar, fungsi *Labai* sebenarnya tidak terbatas hanya pada hal tersebut. Di berbagai daerah, khususnya di tingkat pedesaan, seorang *Labai* juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan zakat

1943 Dalam Bidang Revitalisasi Lembaga Peradilan Agama,” *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 1 (2018): 175–200, <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i1.7297>.

⁵ Muhammad Rahmatullah, *Pemikiran Fikih Maharaja Imam Kerajaan Sambas Muhammad Basiuni Imran (1885-1976)* (Pontianak: Bulan Sabit Press, 2003), 8.

⁶ Asmah, Apa itu Labai dalam pandangan masyarakat Sambas Kalimantan Barat, January 2, 2025.

⁷ Ansar Rahman, *Sejarah Kesultanan Dan Pemerintahan Daerah* (Pontianak: Dinas Pariwisata Pemda Kabupaten Sambas, 2001), 90.

⁸ Erwin Mahrus, *Membangun Pendidikan Gagasan Pendidikan Maharaja Imam Sambas* (Pontianak: Yaluna, 2003), 15.

⁹ Mahrus, 94.

¹⁰ Sunandar, Mengenali Labai dalam perspektif Masyarakat, January 2, 2025.

fitrah dan zakat mal. Perbedaan penyebutan dan peran tokoh agama ini tampak nyata dalam variasi regional. Misalnya, di wilayah Priangan Barat, tokoh yang mengurus zakat fitrah dan zakat mal dikenal dengan sebutan *Lebe*.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keragaman dalam struktur dan nomenklatur keagamaan di tingkat lokal di Nusantara.

Dalam konteks sejarah Kesultanan Sambas, keberadaan *Labai* memegang peranan penting, tidak hanya dalam aspek keagamaan tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat desa binaannya. Peran ini tampaknya menjadi semakin signifikan dalam kurun waktu 1913–1943, suatu periode penting yang menyaksikan dinamika sosial-politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam mengenai Peran *Labai* dalam Struktur Sosial dan status Keagamaan Di Kesultanan Sambas Kalimantan Barat (1913-1943). Kajian ini tidak hanya bertujuan mendokumentasikan peran keagamaan *Labai*, tetapi juga menelusuri kontribusinya terhadap kohesi sosial dan dinamika kekuasaan di tingkat desa.

Terkait dengan pembahasan *Labai* kiranya belum terlalu banyak, tetapi dalam kajian Kesultanan Sambas dapat diketemukan kajian terdahulu yang sekiranya dapat dibuat rujukan dalam artikel ini pertama, tulisan Jaelani dkk, mengenai Pedagang melayu di Kesultanan Sambas 1819-1942: terbangunnya perdagangan, relasi dan jaringan. Artikel ini membahas terkait perdagangan termasuk praktek perdagangan barter dalam bentuk *tampa* yang dijalankan sultan dan kelompok elit Kesultanan dan juga hubungan pedagang melayu dengan pedagang masyarakat sekitar Kesultanan Sambas Kalimantan Barat hingga melahirkan impor dan ekspor ke berbagai wilayah sekitar. Kedua, tulisan Wendi Parwanto tentang Muhammad Basiuni Imran: Tokoh legendaris Islam, Sambas, Kalimantan Barat Abad 20 M. Tulisan ini membahas terkait pemikiran Tokoh Muslim sekaligus ulama yang berpengaruh di daerah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat pada dekade tahun 1900. Dalam dua kajian terdahulu yang penulis cantumkan tersebut, kiranya kajian yang penulis buat ini tidak terdapat kesamaan atau jauh dari kesamaan, mengingat artikel penulis ini membahas terkait *Labai* dalam Kesultanan Sambas Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan sejarah dan sosiologi. Pendekatan sejarah digunakan karena memberikan kerangka untuk memahami dinamika peran sosial-keagamaan *Labai* dalam konteks waktu tertentu, yakni pada masa Kesultanan Sambas, Kalimantan Barat, antara tahun 1913 hingga 1943. Dalam hal ini, pendekatan sejarah dipahami dalam empat dimensi, yakni sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Pendekatan ini dinilai sangat relevan dan menjadi komponen utama dalam penelitian karena kemampuannya memberikan

¹¹ Mohammad Iskandar, *Para Pengembal Amanah* (Yogyakarta: Matabangsa, 2001), 42.

gambaran komprehensif terhadap latar belakang historis yang mendasari peran sosial tokoh-tokoh agama tersebut.¹² Sementara itu, pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami perilaku manusia sebagai bagian dari struktur sosial. Sosiologi memberikan alat analisis terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti struktur sosial, stratifikasi, mobilitas sosial, serta sistem kepercayaan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan dan menganalisis peran *Labai* dalam konteks sosial keagamaan masyarakat Sambas, serta hubungan-hubungan sosial yang terbentuk selama periode tersebut.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian sejarah meliputi, pertama pengumpulan data (*heuristik*), yang mencakup penelusuran dokumen dan literatur, seperti beberapa sumber primer yang digunakan sebagai bahan utama adalah surat perintah Sultan Muhammad Tsafiuddin II kepada H. M. Basiuni Imran untuk mengangkat imam, khotib, *Labai*, penghulu dan guru ngaji (25 *Syawwal* 1333 H/6 September 1915). Wawancara dengan Bapak Badran Hamdi, selaku keturunan Maharaja Imam berusia 78 tahun, Bapak Mahni selaku masyarakat dan saksi mata, berusia 86 tahun, Ibu Asmah selaku masyarakat dan saksi mata, berusia 80 tahun. Selain wawancara, peneliti menggunakan sumber sekunder seperti buku, dan artikel jurnal. Kedua Verifikasi, yang dalam konteks penelitian tentang Peran *Labai* dalam Struktur Sosial dan Keagamaan di Kesultanan Sambas Kalimantan Barat (1913-1943), kritik internal difokuskan pada sejauh mana narasumber memahami topik dan menyampaikan informasi yang faktual serta relevan. Ketiga Interpretasi, yang menguraikan terkait dokumen yang sudah ditemukan serta dikritik guna disatukan menjadi satu kesatuan narasi untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan ilmiah. Keempat Historiografi, dengan menyajikan menjadi sebuah narasi sejarah yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan memperhatikan keterkaitan antar peristiwa serta konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah *Labai* di Kesultanan Sambas

Secara etimologis, *ulama* merupakan bentuk jamak dari kata *al-alim*, yang berarti orang yang memiliki pengetahuan. Namun, dalam perspektif Al-Qur'an, makna *ulama* tidak hanya terbatas pada orang yang berilmu secara tekstual atau formal, melainkan mencakup mereka yang mampu berpikir secara mendalam tentang alam semesta.¹³ Dalam Al-Qur'an, seorang *ulama* adalah sosok yang tidak hanya memahami ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu merenungi, mengkaji, dan membaca fenomena alam secara mendalam. Hasil dari perenungan dan pemikiran ini berpotensi melahirkan teori-teori baru yang konstruktif. Teori-teori inilah yang nantinya dapat menjadi fondasi dalam membangun sebuah peradaban, sehingga tugas kekhilafahan manusia di bumi dapat diwujudkan secara utuh. Dengan

¹² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 39.

¹³ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 27.

demikian, pengertian *ulama* yang paling ideal adalah mereka yang berilmu pengetahuan karena kesungguhannya dalam membaca alam dan realitas kehidupan, yang kemudian mendorong mereka untuk tunduk dan taat kepada Allah SWT. Dari sini, dapat dipahami bahwa seorang *ulama* adalah pribadi yang menggabungkan dua unsur penting yakni ilmu pengetahuan dan moralitas. Jadi, seorang *ulama* bukan hanya cendekiawan, tetapi juga figur yang memiliki akhlak luhur.¹⁴ Mereka menjadikan ilmu sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Tuhan, dan menjadikan moralitas sebagai dasar dalam mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut.

Peran ulama, khususnya *Labai* sangat sentral dalam kehidupan masyarakat desa dan diwariskan secara turun-temurun. Ketika berdiri sebuah lembaga yang bernama *Kantoor Voor Inlandsche Zaken*, di bawah pimpinan C. Snouck Hurgronje, sebelum diangkat, calon penghulu harus mendapatkan rekomendasi dari kantor *adviseur*, sebelum disetujui oleh gubernur jenderal. Pada tahun 1894, ia memberikan saran agar proses pengangkatan diperketat, dengan menambahkan surat lamaran resmi, biodata pribadi dan keluarga, rincian pendidikan, garis keturunan termasuk dari pihak istri, serta gelar dan kepangkatan yang dimiliki.¹⁵

Struktur kelembagaan keagamaan tradisional di Kesultanan Jawa dan Kesultanan Sambas, posisi ulama menempati peran strategis dalam mengatur dan membina kehidupan spiritual masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan geografis dan kultural, pola pengangkatan dan pembagian tugas keagamaan menunjukkan kesamaan struktural. Salah satu jabatan keagamaan yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah posisi *Labai*. Dalam hierarki kelembagaan keagamaan di tingkat desa, *Labai* berada di bawah koordinasi pejabat keagamaan seperti imam, khatib, dan penghulu. Mereka bertugas dalam bidang pengajaran Al-Qur'an dan menjalankan fungsi-fungsi keagamaan dasar lainnya. Menurut Kamus Bahasa Melayu Sambas, *Labai* diartikan sebagai tokoh agama pada tingkat desa¹⁶ yang berperan sebagai ujung tombak penyebaran dan pengajaran Islam dalam komunitas lokal. Di wilayah Jawa, posisi yang memiliki fungsi serupa dikenal dengan istilah *Lebe*,¹⁷ sementara di Minangkabau, peran keagamaan tersebut dijalankan oleh seorang *Manti*. Ketiga istilah ini menunjukkan adanya kesamaan fungsional meskipun dengan penyebutan yang berbeda sesuai dengan konteks budaya masing-masing daerah. Hal ini mencerminkan adanya sistem kelembagaan keagamaan yang terstruktur dan adaptif terhadap dinamika sosial lokal di berbagai wilayah Nusantara. Struktur sosial keagamaan masyarakat Melayu Sambas, terdapat satu gelar yang memiliki posisi penting dalam kehidupan religius tingkat desa, yaitu

¹⁴ Patoni, 29.

¹⁵ Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 67.

¹⁶ Erwin Mahrus, *Kamus Bahasa Melayu Sambas* (Pontianak: Anggota Ikapi, 2013), 88.

¹⁷ Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, 68.

Labai. Secara etimologis, istilah *Labai* berasal dari kata dalam bahasa Arab, *Labbai*, yang berarti panggilan.¹⁸ Penggunaan istilah ini secara lokal mengacu pada individu yang mendapatkan legitimasi sosial dan keagamaan sebagai tokoh agama di tingkat komunitas desa.

Gelar *Labai* telah dikenal sejak era Kesultanan Sambas dan tetap eksis hingga masa kini sebagai bagian dari tradisi keagamaan masyarakat Melayu Sambas. Istilah ini tidak hanya mencerminkan fungsi keagamaan, tetapi juga merepresentasikan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan seorang individu dalam menjalankan tanggung jawab keislaman, seperti mengimami salat, memberikan pengajaran agama, serta menangani urusan fardhu kifayah. Gelar ini umumnya diberikan seumur hidup, meskipun tidak menutup kemungkinan seorang *Labai* mengundurkan diri atau diberhentikan berdasarkan pertimbangan tertentu.¹⁹ Secara fonetik dan ortografis, istilah *Labai* mengalami variasi dalam pengucapan dan penulisan, antara lain *Labbai*, *Lebay*, *Labai*, dan *Laboi*. Namun, dalam konteks penelitian dan penulisan ilmiah, istilah *Labai* lebih disukai mengingat kesesuaiannya dengan ejaan Arab-Melayu yang termaktub dalam surat resmi Kesultanan Sambas pada tahun 1915.

Proses pengangkatan *Labai* pada masa Kesultanan Sambas, khususnya pada masa kepemimpinan Muhammad Basiuni Imran, dilakukan melalui mekanisme seleksi yang ketat. Setiap desa mencalonkan satu orang sebagai calon *Labai* yang kemudian diseleksi oleh Maharaja Imam di lingkungan Keraton Sambas.²⁰ Seleksi ini mencakup pengujian terhadap kemampuan keagamaan calon, seperti pemahaman fiqh, pembacaan Al-Qur'an, makhraj, hukum-hukum Islam, serta pengetahuan tentang fardhu kifayah.²¹ Setelah melalui proses seleksi tersebut, calon yang dinyatakan lulus akan diangkat secara resmi oleh Sultan melalui *Surat Perintah Sultan*²² sebagai berikut:

¹⁸ Diah Saputri dan Erda Fitriani, "Fungsi Labai Dalam Upacara Kematian Di Nagari Sungai Durian," *Jurnal Perspektif* 2, no. 1 (2019): 20, <http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v2i1.58>.

¹⁹ Badran Hamdi, Asal Usul gelar Labai dan Tugasnya, 4 Januari 2025.

²⁰ Mahni, Sukses Penunjukan Labai di dalam Kesultanan Sambas, January 4, 2025.

²¹ Hamdi, Asal Usul gelar Labai dan Tugasnya.

²² Muhammad Syaifuddin, "Surat Perintah Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas," H/1915 1333.

Kita Sri Paduka Sultan Muhammad Shafiuddin yang bersemayan di atas tahta kerajaan di dalam daerah negeri Sambas.

Mengaruniakan ini surat kepada Maharaja Imam (advisur) agama di Sambas akan jadi tanda keterangan bahwa kita telah kuasakan padanya memeriksa siapa-siapa yang akan diangkat jadi Imam, Khatib, Penghulu. *Labai* fardhu Kifayah, dan Guru mengaji Qur'an dan lainnya daripada perkara agama - maka yang Maharaja Imam periksa sama ada dari anak buah Kerajaan Sambas atau lain.

Apabila telah diterima dan disahkan oleh Maharaja Imam bahwa yang ia periksa itu patut diangkat jadi Imam atau Khatib atau Penghulu atau *Labai* atau Guru Mengaji Qur'an dan lainnya maka barulah kita angkat akan dia itu.

Demikian juga apabila hendak melepas yang diangkat dari jabatannya hendaklah diberitahu Maharaja Imam akan segala sebab-sebab yang patut dengan dia bahwa ia lepas, maka segala hal itu mesti terangkan oleh Maharaja Imam siapa (Kepala) oleh sekalian orang-orang yang menjabat perkara agama maka dari karena itu wajib atas mereka itu taat dan menurut akan kepalanya. Demikian titah perintah kita adanya. (Muhammad Syafiuddin, 1915).

Sumber Dokumen 1

Dengan demikian, penamaan *Labai* bukan hanya merupakan produk budaya lokal, tetapi juga bagian dari sistem keagamaan tradisional yang terorganisasi secara formal, dengan legitimasi yang berasal dari otoritas keagamaan dan kesultanan. Keberadaan *Labai* mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam membangun struktur sosial keagamaan masyarakat Melayu Sambas.

Calon *Labai* tidak dibatasi oleh usia, meskipun pada masa itu kebanyakan calon yang diseleksi berada di usia 40. Dalam proses seleksi, tidak ada anggota keluarga dari calon *Labai* yang ikut serta atau menyaksikan jalannya seleksi, hanya calon *Labai* dan Maharaja Imam yang hadir. *Labai* yang terpilih kemudian diangkat sebagai pejabat agama di tingkat desa.²³ Nama-nama *Labai* yang telah diangkat belum berhasil diperoleh peneliti. Namun, proses pemeriksaan dan pengangkatan *Labai* sepenuhnya berada di bawah otoritas Maharaja Imam, yang bertindak berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Sultan Muhammad Syafiuddin II.

Struktur Keagamaan dalam Kesultanan Sambas 1866-1934

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin II (1866-1922 M), pengembangan lembaga keagamaan di Kesultanan Sambas mengalami kemajuan yang signifikan di bawah kepemimpinan Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran. Sebagai tokoh ulama terkemuka, Maharaja Imam memainkan peran sentral dalam menata ulang dan menyempurnakan struktur kelembagaan keagamaan agar lebih sistematis, terorganisasi, dan fungsional dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kebijakan keagamaan Kesultanan. Periode Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran terdiri dari tiga masa kepemimpinan yakni sultan

²³ Mahni, Sukses Penunjukan *Labai* di dalam Kesultanan Sambas.

ke-13 Sultan Muhammad Syafiuddin II (1866-1922 M), sultan ke-14 Sultan Muhammad Ali Syafiuddin II (1922-1931 M) dan sultan ke-15 Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin (1931-1934 SM), untuk membahas pengembangan lembaga keagamaan pada bagian ini, dibatasi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin II (1866-1922 M). Langkah awal yang dilakukan oleh Maharaja Imam adalah restrukturisasi kelembagaan keagamaan yang sebelumnya bersifat tradisional dan belum tertata secara hierarkis. Berikut struktur lembaga keagamaan yang dibentuk oleh Maharaja Imam Basiuni Imran²⁴ adalah:

Maharaja Imam	: H. Muhammad Basiuni Imran
Imam Maharaja	: H. Abdurahman Hamid
Imam	: H. Muhammad Djabir
Khatib	: H. Muhammad Djubir
	: H. Muhammad Mursal
	: H. Muhammad Murthado
	: H. Muhammad Siddiq
Penghulu	: H. Ahmad Shahir (Daerah Singkawang)
	: H. Muhammad Zahri (Daerah Teluk Keramat/Paloh)
	: H. Muhammad Zainuddin
	: H. Mi'raj Djabir (Daerah Bengkayang)
	: H. Abdul Aziz (Daerah Sekitar Sambas Pusat)

Struktur tersebut tidak hanya memperjelas hierarki dan tugas masing-masing komponen, tetapi juga menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara lembaga keagamaan dengan pemerintahan kesultanan. Selain itu, peran aktif Maharaja Imam dalam memperkuat institusi keagamaan turut berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan Islam, penyebaran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan masyarakat Sambas. Dengan demikian, masa pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin II (1866-1922 M) dapat dikategorikan sebagai periode konsolidasi kelembagaan keagamaan, yang ditandai dengan transformasi struktural dan fungsional berkat inisiatif dan kepemimpinan visioner Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran. Pembentukan struktur yang sistematis ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan institusi keagamaan di masa-masa selanjutnya dalam sejarah Kesultanan Sambas.

Struktur organisasi ulama dalam sistem keagamaan tradisional di wilayah kesultanan mencerminkan tatanan hierarkis yang terstruktur dan bertingkat. Setiap jabatan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan masyarakat, dari tingkat pusat hingga ke desa atau

²⁴ Machrus Effendy, *Riwayat Hidup Dan Perjuangan Maharaja Imam Sambas* (Jakarta: Dian Kemilau, 1995), 30.

kampung. Berikut merupakan penjelasan urutan susunan struktur organisasi²⁵ tersebut secara lengkap.

Pertama, Sultan merupakan pemimpin negeri yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam struktur jabatan ulama.

Kedua, Maharaja Imam, adalah imam besar (mufti/*Greet Imam*).

Ketiga, Imam Maharaja, adalah imam pembantu atau wakil Maharaja Imam.

Keempat, Imam, adalah jabatan bagi ulama yang bertugas menjadi imam shalat di masjid.

Kelima, Khatib, adalah jabatan pejabat agama yang bertugas menyampaikan dan membuat naskah khutbah jum'at.

Keenam, Penghulu, adalah pejabat pencatat pernikahan.

Ketujuh, *Labai*, adalah gelar bagi pejabat agama yang berada di setiap desa atau kampung. Tugas *Labai* adalah mengurus masalah-masalah agama yang terdapat di desa, biasanya masalah yang ditangani adalah masalah penyelenggaraan fardhu kifayah (sehingga sering disebut *Labai Fardhu Kifayah*), pemungut zakat maal, terkadang menjadi imam shalat di surau, dan guru mengaji.

Kedelapan, Mudim atau *Moedim* adalah orang yang bertugas mengurus masjid besar di setiap desa/kampung, dan terdapat pula di masjid Jami' Sultan Sambas.

Kesembilan, Guru mengaji Al-Qur'an. Jabatan ini terdapat dalam setiap desa/kampung, bahkan jumlahnya lebih besar dari jabatan *Labai*. Jabatan ini bertugas mengajarkan pengenalan huruf hijaiyah, harakat dan panjang pendek setiap kalimat. Pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok di rumah guru ngaji.

Urutan struktur ini mencerminkan kesinambungan antara otoritas keagamaan tingkat atas dengan pelaksana keagamaan di tingkat bawah. Keberadaan setiap jabatan tersebut menunjang fungsi keagamaan masyarakat secara menyeluruh, baik dalam aspek ibadah, pendidikan, maupun hukum Islam tradisional.

Peran *Labai* di Kesultanan Sambas Tahun 1913-1943

Peran merupakan aspek dinamis dari status atau posisi sosial yang melekat pada individu dalam struktur masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, peran mencerminkan ekspektasi sosial terhadap perilaku individu sesuai dengan posisi yang mereka duduki dalam suatu sistem sosial. Menurut Soerjono Soekanto, konsep peran memiliki tiga dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama, peran sebagai seperangkat norma, yakni seperangkat aturan atau pedoman perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi sosial tertentu. Norma-norma ini mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Kedua, peran sebagai konsep, yaitu gambaran ideal mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh individu berdasarkan posisinya dalam organisasi sosial.²⁶ Dimensi ini

²⁵ Sunandar, *Peran Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Kerajaan Al-Watikhoebillah Sambas (1913-1976)* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013), 96–97.

²⁶ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 243–44.

menekankan pada struktur kognitif yang mendasari ekspektasi terhadap tindakan sosial. Ketiga, peran sebagai perilaku aktual, yaitu manifestasi konkret dari tindakan individu yang memiliki signifikansi langsung terhadap keberlangsungan dan stabilitas struktur sosial. Dalam hal ini, peran dipahami sebagai perilaku empiris yang dapat diamati dan dinilai oleh masyarakat.

Konsep peran sebagaimana dijelaskan oleh Suhardono dapat ditinjau dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan historis dan pendekatan ilmu sosial. Pertama, dalam perspektif historis, istilah peran berasal dari dunia seni pertunjukan, khususnya teater dan drama yang telah berkembang sejak era Yunani Kuno dan Romawi. Dalam konteks ini, peran merujuk pada karakter atau tokoh yang dimainkan oleh seorang aktor di atas panggung. Karakter tersebut merupakan bagian integral dari narasi dramatik, di mana aktor bertugas merepresentasikan watak, emosi, dan tindakan tertentu sesuai dengan tuntutan cerita dan skrip yang ada. Kedua, dalam kerangka ilmu sosial, konsep peran mengalami perluasan makna dan digunakan untuk menjelaskan dinamika fungsi individu dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, peran dipahami sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati suatu status sosial tertentu. Status tersebut memberikan legitimasi bagi individu untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang melekat padanya. Oleh karena itu, peran tidak hanya mencerminkan identitas individu dalam struktur sosial, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menjaga keteraturan sosial melalui pelaksanaan norma-norma dan ekspektasi yang berlaku dalam masyarakat. Dengan menempati status tertentu, seorang *Labai* dapat memainkan fungsinya karena status tersebut.²⁷

Dalam kajian struktur sosial, konsep status dan peran merupakan dua elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan. Sosiolog Ralph Linton mendefinisikan status sebagai "*a collection of rights and duties*" (seperangkat hak dan kewajiban), sementara peran didefinisikan sebagai "*the dynamic aspect of status*" (aspek dinamis dari suatu status). Melalui definisi ini, Linton menekankan bahwa status merujuk pada posisi sosial yang bersifat statis, sedangkan peran mengacu pada ekspresi aktif dan aktualisasi dari hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut.

Jika kerangka konseptual ini diterapkan dalam menganalisis posisi sosial seorang *Labai*, tokoh keagamaan dalam masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa status *Labai* mencerminkan kedudukan sosial yang dibingkai oleh seperangkat hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak yang melekat pada status tersebut meliputi penghormatan sosial dari masyarakat, legitimasi atas otoritas keagamaan yang dimilikinya, keberadaan pengikut, serta kemungkinan menerima imbalan atas jasa-jasa keagamaannya. Sebaliknya, kewajiban dari seorang *Labai* mencakup tanggung

²⁷ Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi Dan Implikasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.

jawab untuk melayani umat, mengabdikan diri bagi kemaslahatan agama, serta menyampaikan dan mentransmisikan ilmu pengetahuan keagamaan.²⁸

Sementara itu, peran seorang *Labai* mencerminkan bagaimana individu yang menduduki status tersebut mengaktualisasikan hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam praktik sosial sehari-hari. Dalam hal ini, peran mencakup aktivitas konkret seperti memberikan ceramah keagamaan, menjadi teladan moral bagi masyarakat, serta membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama. Dengan demikian, peran merupakan manifestasi nyata dari status sosial yang diemban, dan sekaligus merefleksikan interaksi antara individu dengan struktur sosial yang lebih luas.²⁹ Oleh karena itu, analisis terhadap status dan peran *Labai* memperlihatkan keterkaitan erat antara struktur dan tindakan dalam sosiologi. Status memberikan kerangka normatif, sedangkan peran mencerminkan dimensi performatif yang memperlihatkan bagaimana struktur sosial diwujudkan dalam praksis kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks masyarakat agraris tradisional, eksistensi sosial dan peran keagamaan para *Labai* menunjukkan hubungan yang erat dan bersifat timbal balik dengan komunitas pedesaan di sekitarnya. Para *Labai*, yang umumnya berasal dari latar belakang sosial serupa dengan masyarakat setempat, seperti petani, memiliki kedekatan struktural dan kultural yang memungkinkan terjalinnya komunikasi interpersonal yang egaliter, bebas dari hierarki sosial yang bersifat feodalistik. Kesamaan identitas ini berkontribusi pada terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan efektif dalam penyampaian nilai-nilai keagamaan. Dalam kapasitasnya sebagai elite agama lokal, *Labai* tidak hanya menjalankan fungsi ritual semata, tetapi juga memegang otoritas simbolik yang kuat. Otoritas ini bersifat kharismatik, sebagaimana dijelaskan oleh teori otoritas menurut Max Weber, di mana legitimasi kepemimpinan bersandar pada kualitas pribadi dan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan spiritual yang dimiliki. *Labai* kerap menjadi *key person* atau tokoh sentral dalam dinamika sosial dan keagamaan di desa.³⁰

Menurut G. Fredrik, tugas *Labai* di tingkat desa mencakup berbagai fungsi keagamaan yang kompleks. Selain bertanggung jawab terhadap urusan jenazah, *Labai* juga mengelola kewajiban zakat yang meliputi zakat fitrah, dan zakat mal. Peran ini menunjukkan perluasan fungsi *Labai* dari sekadar pelaksana ritual keagamaan menjadi otoritas yang berperan dalam sistem distribusi ekonomi Islam di tingkat lokal. Sebagai bukti dari otoritas administratif dan keagamaan yang dimiliki *Labai*, terdapat surat ketetapan pembayaran zakat mal yang dikeluarkan oleh Maharaja Imam Kesultanan Sambas.³¹ Adapun isi surat ketetapan pembayaran zakat mal yakni.

²⁸ Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, 40.

²⁹ Patoni, 42.

³⁰ Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, 59–60.

³¹ Sunandar, *Peran Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan*

Dengan nama dan perintah Sp. Toankoe Sultan Sambas. Bahwa kami Maharadja Imam, Hakim Agama Sambas memberi kepada sekalian *labai-labai* pada tiap-tiap kampoeng adalah pada 6 hari boelan Zoelkaedah tahoen 1338 perkara zakat moesti didjalankan seperti dibawah ini:

- I. Apabila soedah bertandoei orang-orang hendaklah *labai-labai* dimanamana tempat masing-masing merapoetkan tiap-tiap yang berladang dikampoeng perwatasannja daripada nama-nama orang jang berladang dan kampoengnja, orang tetap atau menoempang dan besar ladangnja. Maka itoe rapoetan dimasoekkan kepada Maharadja Imam atau wakil-wakilna dan teroes djoega chatib-chatib atau penghoeloe-penghoeloe atau wakil-wakilnja pergi koemisi ladang-ladang orang dimana-mana kampoeng.
- II. Pendapatan zakat orang menoempang berladang maka hendaklah diperboeat begini: Hak imam chatib dan penghoeloe, jang $\frac{2}{4}$ (bagian) ditinggalkan kepada *labai* kampoeng tempat menoempang diam dan kedoea-doea *labai* itoe nanti serahkan kepada imam, chatib dan penghoeloe atau wakilnja dan hak *labai* yang $\frac{1}{4}$ (1 bagian) bagi doea, satoe bagian oentoe *labai* tempat menoempang dan satoenja oentoe *labai* dikampoeng orang jang menoempang itoe. Adapoen hak moedim, maka boleh tinggal kepada *labai* tempat ia menoempang itoe saja. Tetapi *labai* tepat menoempang mesti memberi boen (kwitantie), menerangkan ia soedah terima padi dari pada jang berzakat sekian banjaknja, soepaja ia serahkan boen itoe kepada *labai* tempat ia diam. Dan apabila soedah orang-orang beranyi (potong padi) hendaklah dengan segera-segera *labai-labai* mesti segera-segera menerima zakat-zakat mereka itoe dan *labai-labai* mesti segera-segera memberi tahoe imam, chatib dan penghoeloe soepaja zakat diambil.

Sumber Dokumen 2

Surat di atas ini bersifat formal dan mengatur pelaksanaan zakat mal oleh para *Labai* di wilayah desa-desa dalam lingkup kekuasaan kesultanan. Keberadaan surat tersebut menegaskan legitimasi institusional atas peran *Labai* dalam struktur pemerintahan lokal berbasis syariat Islam, serta menunjukkan integrasi antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik tradisional.

Status Struktural *Labai* dalam Masyarakat Kesultanan Sambas Tahun 1913-1943

Dalam konteks sosiologis, status atau kedudukan sosial merujuk pada posisi seseorang dalam struktur sosial masyarakat, yang mencerminkan peran serta tanggung jawab individu dalam berbagai relasi sosial. Kedudukan ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat berubah seiring dengan perubahan partisipasi sosial individu dalam kehidupan bermasyarakat. Secara konseptual, individu dapat memiliki beragam status secara simultan karena keterlibatan mereka dalam berbagai sistem sosial yang berbeda, seperti keluarga, pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Misalnya, seseorang dapat secara bersamaan berperan sebagai seorang guru, kepala sekolah, ketua rukun tetangga (RT), pemuka agama (*Labai*), serta suami atau istri dalam institusi keluarga.³² Kombinasi peran-peran ini

Masyarakat Kerajaan Al-Watizkhoebillah Sambas (1913-1976), 141–42.

³² Iskandar, *Para Pengemban Amanah*, 65–66.

membentuk kedudukan sosial keseluruhan yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat.

Masyarakat yang bersifat kolektif cenderung memberikan ruang yang lebih besar bagi individu untuk mempertahankan dan mengembangkan status sosial melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Sebaliknya, dalam masyarakat yang bersifat individualistis, status cenderung lebih bervariasi dan tidak terikat pada struktur sosial yang seragam. Dengan demikian, kedudukan sosial bukan hanya mencerminkan posisi seseorang secara individual dalam masyarakat, tetapi juga merupakan hasil interaksi kompleks antara identitas pribadi, struktur sosial, dan peran yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian sosiologi, status sosial individu dalam masyarakat umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu *ascribed status* dan *achieved status*. Kedua konsep ini merepresentasikan bagaimana posisi sosial seseorang terbentuk dan diakui dalam struktur sosial.

Ascribed status merujuk pada kedudukan sosial yang diperoleh individu secara otomatis sejak lahir, tanpa mempertimbangkan kapasitas pribadi, kompetensi, atau pencapaian individual. Status ini melekat pada individu berdasarkan faktor-faktor yang bersifat kultural, seperti keturunan, jenis kelamin, etnisitas, atau kasta. Sebagai contoh, seorang anak yang lahir dari keluarga bangsawan akan secara langsung mewarisi status kebangsawanan tersebut, dan anak seorang tokoh agama (misalnya kiai) sering kali memperoleh penghormatan sosial dari masyarakat sekitar karena asosiasi simbolik terhadap otoritas spiritual yang dimiliki orang tuanya.

Achieved status adalah kedudukan sosial yang diperoleh individu melalui proses yang disengaja, yang biasanya melibatkan usaha, kompetensi, dan kerja keras. Status ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang sosial atau keturunan, selama individu tersebut mampu memenuhi kualifikasi dan tuntutan yang relevan. Sebagai ilustrasi, seseorang yang berhasil menjadi anggota legislatif memperoleh status sosial yang tinggi di masyarakat, bukan karena warisan atau garis keturunan, melainkan melalui proses politik yang kompetitif dan selektif. Dengan demikian, *achieved status* mencerminkan mobilitas sosial vertikal yang terjadi dalam masyarakat yang lebih terbuka dan meritokratis.

Struktur birokrasi keagamaan di tingkat desa, khususnya di Kabupaten Sambas, menunjukkan kompleksitas yang tidak mudah untuk digeneralisasi secara nasional. Pada tataran desa, pejabat keagamaan yang dikenal secara umum meliputi imam, khatib, amil, dan *Labai*. Fungsi utama imam dan khatib berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, khususnya shalat Jumat. Namun, tidak semua desa memiliki struktur keagamaan yang lengkap, sehingga dalam banyak kasus, seluruh urusan keagamaan diserahkan kepada seorang *Labai*. *Labai* secara fungsional menempati posisi terendah dalam hierarki keagamaan jika dibandingkan dengan penghulu.

Tugas utama penghulu meliputi penyelesaian sengketa keagamaan, penjelasan hukum Islam, pengelolaan administrasi masjid, pencatatan pernikahan, serta pengawasan terhadap pendidikan agama. Di tingkat kecamatan, penghulu *onderdistrict* yang sering disebut sebagai naib atau kepala kaum berperan sebagai pemimpin dan penasihat dalam urusan keagamaan. Di bawah naib terdapat jabatan amil atau *Labai* yang beroperasi di tingkat pedesaan. Perbedaan antara tugas amil dan *Labai* dalam praktiknya sering kali tidak memiliki batas yang tegas. Di beberapa daerah, amil lebih dikenal sebagai petugas pengumpul zakat, sementara *Labai* diidentifikasi dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan kematian, penyembelihan hewan kurban, serta pelaksanaan perayaan keagamaan.

Perbedaan terminologi dan peran ini menunjukkan adanya keragaman lokal dalam struktur birokrasi keagamaan, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, upaya untuk membakukan hierarki atau kepengkatan dalam birokrasi keagamaan di daerah seperti Kabupaten Sambas memerlukan pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap lokalitas. Hal ini juga mencerminkan bahwa struktur kelembagaan keagamaan di Indonesia tidak bersifat homogen, melainkan sangat dipengaruhi oleh praktik dan kebutuhan komunitas lokal.

Labai sendiri merupakan pejabat keagamaan yang berperan sebagai asisten naib atau penghulu dalam struktur pemerintahan Kesultanan Mataram saat itu. Keberadaannya tidak memperoleh gaji langsung dari kas pemerintah, melainkan dari pemasukan kas masjid serta persentase tertentu dari hasil pengumpulan zakat (30%), dan biaya administrasi pernikahan, perceraian, dan rujuk (15%). Sumber pendapatan tambahan juga diperoleh dari biaya terkait kematian, korban, dan perayaan keagamaan.³³ Pendapatan ini mencerminkan sistem pengelolaan keuangan yang bersifat semi otonom, di mana pejabat keagamaan bertanggung jawab atas sumber daya yang berasal dari masyarakat Muslim secara langsung. Penempatan *Labai* dalam jabatan keagamaan mengharuskan penguasaan pengetahuan agama yang mendalam, sesuai dengan kompleksitas tugas yang diemban, seperti pengelolaan administrasi zakat, pernikahan, dan perkara keagamaan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya seleksi berbasis kualifikasi keagamaan yang menjadi landasan legitimasi jabatan tersebut.

Pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma, ulama memperoleh kedudukan yang terhormat dalam struktur politik kerajaan, di mana mereka berfungsi sebagai anggota Dewan Parampara (Penasihat Tinggi Kerajaan). Keberadaan Mahkamah Agama Islam sebagai lembaga formal dalam pemerintahan mengindikasikan institusionalisasi hukum Islam dalam tata kelola pemerintahan. Para ulama yang menjadi abdi dalem keraton menjalankan fungsi keagamaan secara administratif

³³ Iskandar, 68.

dan yudikatif, dengan penghulu sebagai kepala lembaga tersebut. Tingkatan jabatan penghulu di Jawa dapat digambarkan sebagai berikut:

Tingkat Pusat	: Penghulu Ageng
Tingkat Kabupaten	: Penghulu Kepala
Wakilnya	: Ajung Penghulu/ Ajung Khalifah
Tingkat Kawedanaan	: Penghulu/Naib & wakilnya Ajung Penghulu
Tingkat Kecamatan	: Penghulu/Naib
Tingkat Desa	: Modin/Kaum/Kayim/Lebe/Amil

Struktur hirarki penghulu di Jawa pada masa tersebut mencerminkan integrasi antara otoritas keagamaan dan politik, yang memperkuat legitimasi pemerintahan Sultan Agung melalui pengaturan sosial keagamaan yang terorganisir dan formal. Sistem ini menunjukkan adaptasi Islam dengan tradisi pemerintahan lokal yang mendukung stabilitas sosial dan kultural di Kesultanan Mataram.³⁴

Dalam struktur kelembagaan keagamaan tradisional di Nusantara, khususnya pada masa Kesultanan Sambas, dapat ditemukan kemiripan sistematis dengan struktur keulamaan di wilayah Jawa. Meskipun terdapat variasi lokal dalam nomenklatur dan implementasi, secara umum tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam hierarki tingkatan penghulu antara kedua wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pola homogen dalam sistem otoritas keagamaan Islam di wilayah kerajaan-kerajaan Melayu dan Jawa pada masa pramodern.

Salah satu unsur penting dalam struktur ulama Kesultanan Sambas adalah status (kedudukan) *Labai*, yang secara hierarkis menempati tingkatan paling bawah dalam struktur penghulu. Meskipun berada pada posisi terbawah, fungsi dan peran *Labai* tidak dapat diabaikan. Dalam konteks sosial keagamaan pedesaan, *Labai* memiliki otoritas yang tinggi dan mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Peran utamanya berfokus pada penyelenggaraan urusan-urusan keagamaan, seperti memimpin doa, mengurus jenazah, menikahkan pasangan, serta menjadi rujukan dalam permasalahan ibadah sehari-hari. Status *Labai* yang strategis di tingkat desa mencerminkan pentingnya figur religius dalam struktur sosial masyarakat tradisional. Masyarakat tidak hanya menggantungkan praktik ibadah kepada *Labai*, tetapi juga memposisikan mereka sebagai penjaga nilai-nilai moral dan agama. Dengan demikian, walaupun secara formal berada di tingkatan paling bawah, tetapi *Labai* memiliki status sosial yang signifikan dan fungsional dalam keberlangsungan kehidupan religius masyarakat desa. Struktur ini menunjukkan bahwa hierarki keagamaan dalam Kesultanan Sambas bersifat fungsional dan kontekstual, di mana otoritas keagamaan tidak semata ditentukan oleh posisi formal, melainkan juga oleh peran sosial dan penerimaan masyarakat.

³⁴ Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, 67.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap peran dan status struktur sosial dalam keagamaan di Kesultanan Sambas pada periode 1913–1943, dapat disimpulkan bahwa posisi *Labai* memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam konteks sosial keagamaan masyarakat Melayu Kesultanan Sambas. Secara struktural, dalam hierarki lembaga keagamaan kesultanan, *Labai* berada di bawah posisi *imam*, *khatib*, dan *penghulu*. Dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas keagamaan di tingkat desa, *Labai* justru memegang peranan tertinggi dan paling sentral. Hal ini dikarenakan *Labai* merupakan ujung tombak dalam menjalankan berbagai fungsi keagamaan secara langsung di tengah masyarakat, termasuk mengurus pernikahan, perceraian, rujuk, zakat, hingga fardhu kifayah. Penunjukan *Labai* dilakukan oleh Maharaja Imam atas mandat dari sultan, yang dalam masa tersebut dijabat oleh Muhammad Basiuni Imran berdasarkan surat perintah Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tahun 1915. Otoritas *Labai* merupakan perpanjangan dari legitimasi kesultanan dan struktur keulamaan resmi, meskipun secara struktural *Labai* tidak menempati posisi tertinggi, namun secara fungsional dan sosial di tingkat desa, *Labai* memainkan peran yang sangat dihormati dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan mempertimbangkan peran strategis tersebut, dapat dinyatakan bahwa *Labai* merupakan titik penting dalam relasi antara kekuasaan keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat desa di era Kesultanan Sambas. Status dan fungsi *Labai* mencerminkan sinergi antara otoritas tradisional kesultanan dengan kebutuhan religius masyarakat, menjadikannya sebagai agen kultural dan spiritual yang memperkuat kohesi sosial berbasis nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Asmah. Apa itu Labai dalam pandangan masyarakat Sambas Kalimantan Barat, January 2, 2025.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Effendy, Machrus. *Riwayat Hidup Dan Perjuangan Maharaja Imam Sambas*. Jakarta: Dian Kemilau, 1995.
- Hamdi, Badran. Asal Usul gelar Labai dan Tugasnya, 4 Januari 2025.
- Iskandar, Mohammad. *Para Pengemban Amanah*. Yogyakarta: Matabangsa, 2001.
- Ismail, Ibnu Qoyim. *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mahni. Suksepsi Penunjukan Labai di dalam Kesultanan Sambas, January 4, 2025.
- Mahrus, Erwin. *Kamus Bahasa Melayu Sambas*. Pontianak: Anggota Ikapi, 2013.
- — —. *Membangun Pendidikan Gagasan Pendidikan Maharaja Imam Sambas*. Pontianak: Yaluna, 2003.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Posha, Beti Yanuri. "Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin Di Kesultanan Sambas 1931-1943 Dalam Bidang Revitalisasi Lembaga Peradilan Agama." *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.24252/jdi.v6i1.7297>.
- Rahman, Ansar. *Sejarah Kesultanan Dan Pemerintahan Daerah*. Pontianak: Dinas

- Pariwisata Pemda Kabupaten Sambas, 2001.
- Rahmatullah, Muhammad. *Pemikiran Fikih Maharaja Imam Kerajaan Sambas Muhammad Basiuni Imran (1885-1976)*. Pontianak: Bulan Sabit Press, 2003.
- Saputri dan Erda Fitriani, Diah. "Fungsi Labai Dalam Upacara Kematian Di Nagari Sungai Durian." *Jurnal Perspektif* 2, no. 1 (2019).
<http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v2i1.58>.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran, Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sunandar. Mengenal Labai dalam perspektif Masyarakat, January 2, 2025.
- — —. *Peran Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Kerajaan Al-Watzikhoebillah Sambas (1913-1976)*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Syaifuddin, Muhammad. "Surat Perintah Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas," H/1915 1333.